



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.281 /2025

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Daftar penerapan Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis daerah Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak

Pada tanggal, 12 Desember

2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 281 /2025
TENTANG
PENETAPAN PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

DAFTAR PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA UPTD	ALAMAT
1.	UPTD RSUD BUKIT KERMAN	DESA PONDOK KECAMATAN BUKIT KERMAN
2.	UPTD PUSKESMAS SIULAK GEDANG	DESA SIULAK GEDANG KECAMATAN SIULAK
3.	UPTD PUSKESMAS TAMIAI	DESA TAMIAI KECAMATAN BATANG MERANGIN
4.	UPTD PUSKESMAS KERSIK TUO	JL. RAYA PASAR KERSIK TUO KECAMATAN KAYU ARO
5.	UPTD PUSKESMAS JUJUN	JL. RAYA PASAR JUJUN KECAMATAN KELILING DANAU
6.	UPTD PUSKESMAS LEMPUR	DESA LEMPUR TENGAH KECAMATAN GUNUNG RAYA
7.	UPTD LABKESDA	JL. RAYA SIULAK DESA TELAGO BIRU KECAMATAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

MONADI